

# **FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN TABALONG**

**Muhammad Farhan Diafary Firdaus, Iwan Riswandie , Hanafi**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIM19810549

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1113098102

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN0026079002

Email : [muhfrahandef49@gmail.com](mailto:muhfrahandef49@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Muhammad Farhan Diafary Firdaus (NPM. 19810549), 2023 Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Pengupahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Tabalong. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H. Pembimbing II: Hanafi, S.H., M.H.

Kata Kunci: fungsi, dinas tenaga kerja, pengawasan, pengupahan tenaga kerja

Masalah pengupahan buruh penting diperhatikan oleh pihak perusahaan terutama dalam hal memberikan hak buruh sebagai pekerja karena upah ini sudah ditetapkan secara hukum oleh pemerintah dalam hal memberikan jaminan kepada buruh agar pihak perusahaan dapat melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implemmentasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tentang UMK pada pihak perusahaan di Kabupaten Tabalong. 2) Untuk mengetahui pembinaan Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan tentang sosialisasi UMK berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis interaktif dari hukum yang berlaku dan lapangan yang terjadi selama ini.

Hasil penelitian, dari hasil penelitian bahwa 1) Implemmentasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tentang UMK pada pihak perusahaan di Kabupaten Tabalong. Praktik yang terjadi di lapangan, pekerja sering kali enggan untuk melaporkan adanya penyimpangan aturan yang dilakukan baik oleh perusahaan. Pekerja katakan resiko yang kemungkinan timbul seperti pemberhentian kerja. Oknum-oknum perusahaan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia akan tetapi rasa takut dan pandangan buruh yang kemungkinan terjadi menyurutkan niat untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga mudah dipengaruhi tanpa adanya alasan yang rasional, menjadi pendorong pekerja enggan untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di perusahaan. 2) Pembinaan Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan tentang sosialisasi UMK berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong, pembinaan dan pengawasannya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mendapat hasil yang membaik setiap tahunnya, tetapi masih ada perusahaan yang belum mematuhi peraturan yang ada. Salah satu indikator

perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku apalagi kalau menyangkut dengan kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Serta harus adanya pengaturan secara jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerjaannya. Selain itu dalam mensosialisasikan masalah upah pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tabalong merupakan suatu pekerjaan tersendiri yang harus di selesaikan dan di cari solusinya oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong yaitu guna memberikan dan menjamin perlindungan hukum kepada pekerja tidak tetap di seluruh perusahaan di Kabupaten Tabalong.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2017), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134
- Asikin, (1993), *Dasar-Dasar hukum perburuhan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 3
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 1
- Diana Rahmawati, Syaifudin, Saprudin Rahmat Budiman, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah*, Lentera, Banjarmasin, hlm 9
- Djulaeka dan Devi Rahayu, (2019) *Buku ajar metode penelitian hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka hlm. 104
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) hlm. 104
- Imam Soepomo, (2000) *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan. Jakarta. Hlm 6
- Imam Soepomo, (2016) *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, hlm 30.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, (2014) *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hlm. 20
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

### Journal

- Agusmidah, (2010), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian teori*, Thalia Indonesia, Bogor, hlm.43
- Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar , hlm 64.
- Avissa Nova Fauzistika, (2019), *Pengawasan Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 88
- Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, (2010), *Hukum Ketenagakerjaan, Laboratorium Ilmu Hukum, Indonesia, Yogyakarta.*, hlm 77
- Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*, hlm. 94.
- Eko wahyudi, (2018) “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Pengupahan Tenaga Kerja Di Kota Yogyakarta”
- Henny Damaryanti, (2017) “Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak

Konstitusional”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1 No. 2, hlm. 6

Muhdar HM, (2015) “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Masalah dan solusi,” *Jurnal Al-buhuts* 11, no. 1: 65.

Mukhtar, (2014) Model Penetapan Upah Minimum Pekerja, Laporan Akhir Penelitian Hibang Bersaing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rakhmad Aulia Abidin, (2015), Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara, Universitas Negri Semarang, Semarang , hlm 96.

Yana, E. (2017). Analisis Dampak Kebijakan UMK terhadap Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar Personal Buruh Persfektif Ekonomi Islam (Studi pada pabrik singkong BW Kec.Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara).

Zulkarnain Ibrahim, (2015), Pengaturan Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4, hlm 658.

### **Website**

Yusuf Abdhul, *Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh*, dapat diakses online pada [https://deepublishstore.com/blog/metodeobservasi/#Metode\\_Observasi\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://deepublishstore.com/blog/metodeobservasi/#Metode_Observasi_Menurut_Para_Ahli), tanggal 15 Mei 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. BAB IV Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 184.44/0741/KUM/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.